



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.bthG/2021/PN Pwt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto;

Membaca Surat Gugatan tanggal 3 Maret 2021 Nomor 26/Pdt.bthG/2021/PN Pwt dalam perkara antara:

**Umi Rochayati**, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.003, Pasir Wetan, Karanglewas, Kab. Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabul Liyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pusat Perum Pasir Indah Blok F6 Rt.006 Rw.005. Desa Pasir Lor Kec.Karanglewas, Kab.Banyumas Jawa Tengah, Kantor Cabang Jl.Molek Baru Villa Bina Griya No 58 Rt.007 Rw.012 Kelurahan Medono Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Purwokerto pada tanggal 22 Maret 2021 dibawah No.Reg. 134/SKKH/2021/PN Pwt, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**.

Lawan

- 1. PT. Bank Mega Tbk Jakarta cq. Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Cabang Purwokerto**, tempat kedudukan Jl. Jend. Soedirman Nomor: 393, Kranji, Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Terlawan I**.
- 2. Tokhidin**, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.003, Pasir Wetan, Karanglewas, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Terlawan II**.
- 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia Di Jakarta cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dan Kanwil Jawa Tengah Dan D.I Yogyakarta cq. Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto**, tempat kedudukan Jalan Pahlawan No. 876, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Terlawan III**.

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 26/Pdt.bth/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Singgih Andri Nugroho, S.H.**, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.001,  
Desa Klapagada, Maos, Kab. Cilacap, Jawa Tengah,  
sebagai **Terlawan IV**.

**5. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional**  
**Di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan**  
**Pertanahan Nasional Jawa Tengah Di Semarang cq.**  
**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyumas,**  
tempat kedudukan Jl. Jend. Soedirman No.356-358, Kranji,  
Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sebagai  
**Terlawan V**;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor  
26/Pdt.bth/2021/PN Pwt tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis  
Hakim;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Pelawan  
tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Kuasa  
Pelawan pada persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 14 April 2021  
tanpa dihadiri oleh Terlawan 1, Terlawan 3 dan Terlawan 5 tidak dihadiri Terlawan  
2 dan Terlawan 4;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Kuasa  
Pelawan pada tahap pra perdamaian;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan sebelum Para Terlawan  
menyampaikan jawabannya maka sesuai pasal 271 Rv pencabutan gugatan atas  
perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Pelawan dan tidak memerlukan  
persetujuan dari Para Terlawan, oleh karena itu pencabutan Gugatan oleh Kuasa  
Pelawan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-  
biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut  
dibebankan kepada Pelawan yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan  
ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang  
bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata nomor  
26/Pdt.bth/2021/PN Pwt;

*Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 26/Pdt.bth/2021/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata Nomor 26/Pdt.bth/2021/PN Pwt dari Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Purwokerto tahun 2021;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp887.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Purwokerto;

Pada tanggal : 14 April 2021;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

2. Arief Yudiarto, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- |        |                 |                      |
|--------|-----------------|----------------------|
| 1.     | Pendaftaran     | : Rp30.000,00        |
| 2.     | Biaya proses    | : Rp50.000,00        |
| 3.     | Biaya panggilan | : Rp698.000,00       |
| 4.     | Biaya PNB       | : Rp50.000,00        |
| 5.     | Inzake          | : Rp39.000,00        |
| 6.     | Meterai         | : Rp10.000,00        |
| 7.     | Redaksi         | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah |                 | : Rp887.000,00       |
- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 26/Pdt.bth/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)